



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SEWA PEMAKAIAN GEDUNG PUSAT PERTEMUAN DAN OLAH RAGA (DOME) DI JALAN RUHUI RAHAYU KOTA BALIKPAPAN

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya permintaan masyarakat untuk mendapatkan keringanan penggunaan gedung Balikpapan Sport And Convention Centre (BSCC), terutama yang berhubungan dengan kegiatan sosial sehingga perlu kebijakan penggunaan/sewa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu melakukan perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Sewa Pemakaian Gedung Pusat Pertemuan dan Olahraga (Dome) Kota Balikpapan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SEWA PEMAKAIAN GEDUNG PUSAT PERTEMUAN DAN OLAH RAGA (DOME) DI JALAN RUHUI RAHAYU KOTA BALIKPAPAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Sewa Pemakaian Gedung Pusat Pertemuan Dan Olahraga (Dome) Di Jalan Ruhui Rahayu Kota Balikpapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2008 sebagai berikut :

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6 A

- (1) **Walikota dapat memberikan keringanan biaya sewa gedung (Dome) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2010.**
- (2) **Tata cara dan syarat untuk mendapatkan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan selaku pengelola gedung dengan menyampaikan alasan-alasannya.**
- (3) **Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melakukan verifikasi terhadap pengajuan keringanan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
- (4) **Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.**
- (5) **Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan keringanan biaya sewa.**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 4 Agustus 2011


WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN


SAYID M. FADLI
Pemhina Utama Muda
NIP. 19620509 198701 1 001

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 19 SERI E NOMOR 19
TANGGAL 4 AGUSTUS 2011